



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 760xxxx, tempat dan tanggal lahir Bulu Mario, 24 Juni 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani Penggarap Sawit, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Bachri Bada, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum SYAMSUL BACHRI BADA & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Kutilang, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 33/SK/XI/2024 tanggal 11 November 2024, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sabachribada@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK 760xxxx, tempat dan tanggal lahir Tubo, 04 Mei 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx Tertanggal 28 Oktober 2020;
2. Bahwa, dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah Pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon awalnya bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon di xxxx, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan kadang juga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
4. Bahwa, selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Lahir di Tubo, Tanggal 15 Agustus 2023, Umur 1 tahun, tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tentram, tetapi sejak usia perkawinan berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun atau pada bulan oktober 2023, ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering cek cok yang berujung pertengkaran, sebab Termohon selalu mendesak Pemohon agar memiliki rumah sendiri sebagai tempat tinggal bersama, awalnya Pemohon memahami maksud tujuan Termohon sehingga Pemohon bersabar serta bersusah payah banting tulang bekerja sebagai petani penggarap kelapa sawit dengan penghasilan yang tidak tetap hanya bergantung pada kualitas buah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit saat dipanen 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali panen dalam setahun, sehingga terkadang setiap kali panen Pemohon hanya memperoleh upah kerja dari mandor sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) / hari dalam jangka kurang lebih 3 hari, maka penghasilan Pemohon dalam 1 (satu) kali panen selama kurang lebih 3 (tiga) hari sebesar Rp.450.000.- dikalikan 3 (tiga) kali panen selama 1 (satu) tahun, total penghasilan Pemohon sebesar Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan perolehan upah tersebut Pemohon menyerahkan seluruhnya kepada Termohon;

6. Bahwa, Termohon setelah menerima upah kerja dari Pemohon terkesan tidak mensyukuri, dan tetap mendesak Pemohon agar segera memiliki tempat tinggal bersama, tetapi Pemohon tetap mengingatkan Termohon agar bersabar sambil berusaha berbagai cara agar memenuhi permintaan Termohon, namun usaha Pemohon menasehati Termohon tidak berhasil justru Termohon naik darah membentak " bentak Pemohon, lalu berkata " kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon;
7. Bahwa, puncak percek cogan Pemohon dan Termohon terjadi di rumah orang tua Pemohon sekitar bulan desember 2023, sebab Termohon tidak lagi mau mendengar nasehat Pemohon, padahal pemohon tetap berusaha memenuhi permintaan Termohon, sikap Pemohon yang berusaha menenangkan Termohon sudah tidak berhasil dan Termohon justru semakin menjadi " jadi berkata " kata yang tidak pantas kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon terkesan tidak lagi ada rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai satu sama lain, sebab Termohon tetap pada pendiriannya yang keras untuk memaksa Pemohon dengan segala cara agar memenuhi permintaan Termohon;
8. Bahawa, setelah puncak percek cogan tersebut terjadi, Termohon lalu pergi bersama dengan anaknya meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang Tua termohon di Dusun Tubo Masigi, Desa / Kelurahan Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Bara, dan sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar bulan desember 2023, sampai sekarang ini Termohon sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon telah berusaha menempuh jalan kekeluargaan kepada Termohon dengan melibatkan keluarga Pemohon agar Termohon mau kembali berkumpul dengan pemohon selayaknya suami istri, tetapi usaha Pemohon tersebut hanya mendapat jalan kebuntuan, sebab Termohon tetap bertahan tidak mau lagi berkumpul dengan pemohon seperti semula saling mengasihi selayaknya suami istri;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon yakni **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada **TERMOHON** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Majene;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Atau** apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Eaquo Et Bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 12 November 2024 dan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon melalui Kuasa

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikaat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Nomor xxxx Tanggal 28 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara ipar dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia dan memilih tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Sarudu dan kadang di rumah orang tua Termohon di Tubo Sendana;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa setahu saksi pemicu dari ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Termohon yang selalu menuntut untuk hidup mandiri terpisah dari orang tua dan selain itu Termohon yang merasa nafkah yang diberikan Pemohon sebagai penggarap kebun sawit tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah sejak akhir tahun 2023 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak pula ada nafkah yang diberikan kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya menasehati agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

## 2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu tiga kali dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia dan memilih tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Sarudu dan kadang di rumah orang tua Termohon di Tubo Sendana;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa setahu saksi pemicu dari ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Termohon yang selalu menuntut untuk hidup mandiri terpisah dari orang tua dan selain itu Termohon yang merasa nafkah yang diberikan Pemohon sebagai penggarap kebun sawit tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah sejak akhir tahun 2023 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak pula ada nafkah yang diberikan kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya menasehati agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) / surat tercatat Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 12 November 2024 dan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### Upaya Damai Dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung, Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Majene memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Majene memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang selalu menuntut untuk hidup mandiri terpisah dari orang tua dan selain itu Termohon yang merasa nafkah yang diberikan Pemohon sebagai penggarap kebun sawit tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan akhirnya sejak bulan Desember tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon, sehingga Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan saksi-saksi yaitu: Bakriadi, S.Pd. bin Abd. Wahid dan Attakwir bin Saharuna;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2020;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Spesialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi I (Bakriadi, S.Pd. bin Abd. Wahid) dan saksi II (Attakwir bin Saharuna) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian, dan telah hidup layaknya suami istri serta dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang selalu menuntut untuk hidup mandiri terpisah dari orang tua dan selain itu Termohon yang merasa nafkah yang diberikan Pemohon sebagai penggarap kebun sawit tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Hakim Pengadilan Agama Majene telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 17 Oktober 2020 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu);
2. Bahwa pemicu dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon yang selalu menuntut untuk hidup mandiri terpisah dari orang tua dan selain itu Termohon yang merasa nafkah yang diberikan Pemohon sebagai penggarap kebun sawit tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa masalah, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj



*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم علي أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Dalam perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih satu tahun lamanya. Dengan demikian, gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## **Penutup**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* oleh Samsidar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)